



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 216/Pdt.P/2023/PA.AGM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara

Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Kuti Agung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Kuti Agung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, sebagai Pemohon II;

Pemohon III, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Air Sebakul, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai Pemohon III;

Pemohon IV, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Air Sebakul, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai Pemohon IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, kedua calon mempelai, orang tua kedua calon suami anak para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 23 halaman

Penetapan No 216/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut juga dengan para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 08 Desember 2023 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register nomor 216/Pdt.P/2023/PA.AGM tanggal 11 Desember 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2003, sebagaimana hal tersebut sesuai dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Linggau, Kabupaten Lubuk Linggau dengan Nomor : XXX, tertanggal 22 September 2003, pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus Janda dan Perawan;
2. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV telah menikah pada hari Minggu 10 Juli 2006, sebagaimana hal tersebut sesuai dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu dengan Nomor : XXX, tertanggal 4 Januari 2006, pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus Janda dan Perawan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - a. Anak I, laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Kuti Agung, 13 November 2006;
 - b. Anak II, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir, Kuti Agung, 6 September 2013;
 - c. Anak III, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Seluma, 22 Oktober 2016;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon III dan Pemohon IV telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - a. Anak I, perempuan, Tempat Tanggal Lahir Air Sebakul, 15 Oktober 2007;
 - b. Anak II, perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Bengkulu Tengah, 8 Agustus 2013;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung, yakni;

Halaman 2 dari 23 halaman
Penetapan No 216/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Calon Suami;
Tempat tanggal lahir : Kuti Agung, 13 November 2006;
Umur : 17 Tahun 1 bulan;
Agama : Islam;
Pendidikan : SMP;
Pekerjaan : petani;
Tempat kediaman di : Desa Kuti Agung, Kecamatan Sukaraja,
Kabupaten Seluma;

Dengan calon isterinya anak dari Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama;

Nama : Calon Istri;
Tempat tanggal lahir : Air Sebakul, 15 Oktober 2007;
Umur : 16 Tahun 3 Bulan;
Agama : Islam;
Pendidikan : SLTP;
Pekerjaan : belum bekerja;
Tempat kediaman di : Desa Air Sebakul, Kecamatan Talang

Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah;

6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak Para Pemohon tersebut sudah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi anak para pemohon tersebut;

7. Bahwa usia anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah 17 Tahun 1 Bulan dan anak Pemohon III dan Pemohon IV 16 tahun 3 bulan atau belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang yang berlaku;

8. Bahwa Para Pemohon telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebagaimana hal ini tercantum dalam Surat Penolakan Pernikahan Nomor: XXX tertanggal 4 Desember 2023;

9. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon I Pemohon II dengan calon

Halaman 3 dari 23 halaman
Penetapan No 216/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya telah berpacaran kurang lebih selama 1 tahun, hubungan mereka sudah sedemikian erat, bahkan anak Pemohon I Pemohon II dengan calon istrinya sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri (Bada Dukhul), sehingga agar mereka tidak melakukan lagi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam maka mereka harus segera dinikahkan;

10. Bahwa akibat perbuatan anak Pemohon I Pemohon II dengan calon istrinya tersebut telah mengakibatkan calon istri anak Pemohon I Pemohon II tersebut sekarang dalam keadaan hamil dengan usia kandungan kurang lebih 4 bulan, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Hamil Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Taba Lagan tertanggal 8 Desember 2023

11. Bahwa anak Para Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan;

12. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap menjadi kepala rumah tangga dan telah terbiasa bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata 2 sampai 3 juta rupiah perbulan, sedangkan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap menjadi ibu rumah tangga;

13. Bahwa Para Pemohon telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut, dan bersedia untuk membimbing dan membantu serta mengawasi jalannya rumah tangga mereka agar dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah;

14. Untuk menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim, kami lampirkan sebagai berikut ::

- a. Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
- b. Photo copy buku nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;
- c. Photo copy Duplikat buku nikah antara Pemohon III dan Pemohon IV;

Halaman 4 dari 23 halaman

Penetapan No 216/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Photo copy kartu keluarga atas nama Pemohon I;
- e. Photo copy kartu keluarga atas nama Pemohon III;
- f. Photo copy Ijazah SLTP atas nama Calon Suami;
- g. Photo copy Ijazah SLTP atas nama Calon Istri;
- h. Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami;
- i. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Istri;
- j. Photo copy Surat Surat Penolakan Pernikahan Nomor: XXX;
- k. Photo copy Surat Keterangan Hamil Nomor: XXX;
- l. Photo copy Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas Taba Lagan;

15. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR::

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (Calon Suami) untuk menikah dengan calon istrinya anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama (Calon Istri);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR::

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon bersama kuasa hukumnya datang menghadap sendiri ke persidangan bersama kedua calon mempelai dan kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Halaman 5 dari 23 halaman

Penetapan No 216/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim tunggal;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak-anak bernama Calon Suami dan Calon Istri dipersidangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar anak bernama Calon Suami adalah anak Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa benar anak bernama Calon Istri adalah anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa benar kedua calon mempelai berencana menikah ;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah menjalin hubungan cinta sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa kedua calon mempelai telah diadakan lamaran dan telah direstui oleh kedua orang tua calon mempelai pada awal Desember 2023 serta calon mempelai perempuan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa kedua calon mempelai berstatus lajang dan belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa kedua calon mempelai saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melaksanakan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa kedua calon mempelai beragama Islam, tidak ada hubungan kerabat, nasab ataupun sepersusuan;
- Bahwa kedua calon mempelai pernah mengenyam pendidikan tingkat kelas 2 SMA dan tidak melanjutkan kembali;
- Bahwa, calon mempelai suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan sawit dengan penghasilan sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa calon mempelai perempuan telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa alasan sangat mendesak pihaknya berencana untuk menikah adalah karena kedua calon mempelai perempuan telah hamil dengan usia kandungan 4 (empat) bulan;

Bahwa, telah didengar keterangan dari para Pemohon di persidangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 halaman

Penetapan No 216/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak bernama Calon Suami adalah anak Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa benar anak bernama Calon Istri adalah anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa benar kedua calon mempelai berencana menikah ;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah menjalin hubungan cinta sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa kedua calon mempelai telah diadakan lamaran dan telah direstui oleh kedua orang tua calon mempelai pada bulan awal Desember 2023 serta calon mempelai perempuan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa kedua calon mempelai berstatus lajang dan belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa kedua calon mempelai saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa kedua calon mempelai beragama Islam, tidak ada hubungan kerabat, nasab ataupun sepersusuan;
- Bahwa kedua calon mempelai pernah mengenyam pendidikan tingkat kelas 2 (dua) SLTA dan tidak melanjutkan kembali;
- Bahwa, calon mempelai suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan sawit dengan penghasilan sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa calon mempelai perempuan telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa alasan sangat mendesak pihaknya berencana untuk menikahkan kedua calon mempelai adalah karena calon mempelai perempuan telah hamil dengan usia kandungan 4 (empat) bulan;
- Bahwa para Pemohon telah merestui, siap mendampingi dan membina rumah tangga kedua calon mempelai baik materil maupun psikis sampai kedua calon mempelai dapat hidup mandiri;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, dan kedua calon mempelai perihal kelangsungan kemungkinan berhentinya

Halaman 7 dari 23 halaman
Penetapan No 216/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan bagi anak, wajib belajar 12 tahun bagi kedua calon mempelai, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, kesiapan ekonomi, sosial, psikologi dan mental yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga ke depannya;

Bahwa Hakim memberikan nasehat kepada para Pemohon untuk bersama-sama saling melindungi, menjaga dan membimbing kesiapan baik spiritual maupun materil kedua calon mempelai ke depannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Alat Bukti Surat-Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seluma tanggal 03-03-2021, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seluma tanggal 03-03-2021 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Buku Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II nomor XXX yang aslinya sebagaimana dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Linggau, Kabupaten Lubuk Linggau tanggal 22-09-2003, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seluma tanggal 03-03-2021 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.4);

Halaman 8 dari 23 halaman

Penetapan No 216/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Akta kelahiran atas nama Calon Istri nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 15-03-2016 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.5);
6. Fotokopi Ijazah atas nama Calon Istri nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh SMPN 11 Bengkulu Tengah tanggal 16 Juni 2022 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 11-10-2023, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 29-01-2015 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.8);
9. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Buku Nikah atas Pemohon III dan Pemohon IV nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, kota Bengkulu tanggal 22-09-2003, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 11-10-2023 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.11);
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seluma tanggal 30-11-2023 telah bermeterai

Halaman 9 dari 23 halaman
Penetapan No 216/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.11);

12. Fotokopi Ijazah atas nama Calon Suami nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh smpn 6 Bengkulu Tengah tanggal 7 Juni 2021 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.12);

13. Fotokopi Surat Kesehatan atas nama Calon Suami nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Taba Lagan tanggal 08-12-2023 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.13);

14. Fotokopi Surat Kesehatan atas nama Calon Istri nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Taba Lagan tanggal 08-12-2023 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.14);

15. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan atas nama Calon Istri nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Taba Lagan tanggal 08-12-2023 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.15);

16. Fotokopi Surat Penolakan Nikah atas nama Calon Istri dan Calon Suami nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Talang Empat tanggal 04-12-2023, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.16);

B. Alat Bukti Saksi-saksi :

1. Saksi I, umur 57 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa tempat tinggal di Dusun Air seabukl, kecamatan Talang Empat, Kabupaten Benteng, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai Saudara Pemohon III dan IV;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya bernama

Halaman 10 dari 23 halaman
Penetapan No 216/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Suami dan Pemohon III dan Pemohon IV bernama Calon Istri karena kurang umur untuk menikah di sebabkan umurnya dibawah 19 (sembilan belas) tahun;

- Bahwa kedua calon mempelai sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa, kedua calon mempelai beragama Islam dengan status lajang dan belum pernah menikah ;
- Bahwa, anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon telah mengenyam pendidikan slta namun tidak selesai dan tidak melanjutkan kembali;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah siap sebagai pasangan suami istri dan calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai petani dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa calon mempelai perempuan sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga calon suami telah melamar calon mempelai perempuan dan diterima dengan baik;
- Bahwa alasan sangat mendesak kedua calon mempelai menikah karena calon mempelai istri telah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 4 (empat) bulan dengan seorang laki laki bernama Calon Suami;

2. Saksi II, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Imam Masjid tempat tinggal di Dusun V Desa kutiagung, Kecamatan Talanag Empat Kabupaten Bengkulu tengah, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai tetangga Pemohon I dan II;

Halaman 11 dari 23 halaman

Penetapan No 216/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya bernama Calon Suami dan Pemohon III dan Pemohon IV bernama Calon Istri karena kurang umur untuk menikah di sebabkan umurnya dibawah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa, kedua calon mempelai beragama Islam dengan status lajang dan belum pernah menikah ;
- Bahwa, anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon telah mengenyam pendidikan SLTA namun tidak sampai selesai dan tidak melanjutkan kembali;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah siap sebagai pasangan suami istri dan calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai petani dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa calon mempelai perempuan sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga calon suami telah melamar calon mempelai perempuan dan diterima dengan baik;
- Bahwa alasan sangat mendesak kedua calon mempelai menikah karena calon mempelai istri telah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 4 (empat) bulan dengan seorang laki laki bernama Calon Suami;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa, para Pemohon menyampaikan kesimpulan dan mohon penetapan;

Halaman 12 dari 23 halaman

Penetapan No 216/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjuk kepada berita acara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Pertimbangan kewenangan Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa sebelum masuk dalam pokok perkara, Hakim perlu mempertimbangkan terkait dengan kewenangan Pengadilan Agama terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam permohonan Pemohon serta relaas panggilan yang sah dan patut, para Pemohon meminta dispensasi kawin untuk kedua calon mempelai kepada Pengadilan Agama Arga Makmur sebagaimana dalam pasal 6 PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan berdasarkan domisili para Pemohon sebagaimana dalam pasal 8 PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Oleh karenanya hal tersebut menjadi kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon terkait dengan perkara dispensasi kawin sesuai ketentuan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, pasal 2 jo pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 9 ayat 1 PERMA nomor 5 tahun 2019, oleh karenanya hal tersebut kewenangan *absolut* Pengadilan Agama Arga Makmur untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Pertimbangan legal standing

Menimbang, sebagaimana dalam permohonannya, para Pemohon meminta dispensasi kawin untuk kedua calon mempelai, oleh karenanya para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*

Halaman 13 dari 23 halaman

Penetapan No 216/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam pasal 6 PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, oleh karena masing-masing anak para Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah yaitu di bawah 19 tahun maka dapat diperiksa secara bersama-sama dalam satu permohonan pada pengadilan yang meliputi domisili wilayah salah satu anak yang dimohonkan dispensasi kawin sebagaimana memedomani Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2021;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan kepada para Pemohon telah dipanggil oleh pejabat yang berwenang dan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim tunggal sesuai dengan pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon dan kedua calon mempelai perihal kelangsungan wajib belajar 12 tahun bagi kedua calon mempelai, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, kesiapan psikologi, mental yang dapat berpotensi perselisihan pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, jo pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para Pemohon sebagaimana secara lengkap telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan para Pemohon dan kedua calon mempelai yang pada pokoknya secara lengkap telah diuraikan dalam duduk telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, bahwa telah diadakan peminangan dan musyawarah keluarga, serta sanggup membimbing keduanya agar di kemudian hari menjadi rumah-tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan

Halaman 14 dari 23 halaman
Penetapan No 216/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang “Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin”;

Menimbang, bahwa para Pemohon, bersedia untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, perlindungan hukum, kesehatan dan pendidikan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang kemudian diberi tanda P.1 sampai P.16 bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 284, 285 dan Pasal 286 RBg, Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga jo. Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang dalam hal ini memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya telah mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon dan secara lengkap telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi 1 Para Pemohon sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Para Pemohon didapatkan dari apa yang dilihat/didengar/ dialami sendiri (pasal 1907) dan relevan dengan

Halaman 15 dari 23 halaman
Penetapan No 216/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 309 RBg, pasal 1908 KUHPer), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Para Pemohon sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Para Pemohon, didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal pasal 1907 KUHPer) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 1908 KUHPer), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, oleh karena bukti P.1 sampai P.12 dan P.16 tersebut merupakan Akta Otentik dimana kekuatan pembuktiannya merupakan bukti yang lengkap dan sempurna sebagaimana diatur dalam pasal 285 RBg/ pasal 1868 KUHPerdata, sehingga secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, oleh karena bukti P.13 sampai P.15 tersebut bukan merupakan Akta Otentik, dimana kekuatan pembuktiannya masih sebagai bukti permulaan sehingga alat bukti tersebut masih membutuhkan alat bukti lainnya;

Pertimbangan Posita dengan alat bukti :

Pertimbangan hubungan orang tua dan anak

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.11 sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon, membuktikan jika Para Pemohon tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Arga Makmur sebagai pasangan suami istri dan Pemohon I-Pemohon II mempunyai anak bernama Calon Suami yang saat ini berumur 17 Tahun 1 bulan, sedangkan Pemohon III - Pemohon IV mempunyai anak bernama Calon Suami yang saat ini berumur 16 Tahun 3 Bulan, dimana keduanya masing-masing beragama

Halaman 16 dari 23 halaman
Penetapan No 216/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, sehingga dalam hal ini dalil para Pemohon telah terbukti dan secara materil dapat diterima;

Pertimbangan Pendidikan anak

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.12 serta keterangan saksi-saksi para Pemohon, bahwa masing-masing anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan tingkat SLTP kemudian kelas 2 SMA dan tidak melanjutkan kembali, karena berencana akan menikah meskipun telah diberikan nasehat oleh Hakim akan pentingnya pendidikan untuk masa depan anak;

Pertimbangan tidak adanya hubungan kerabat antara kedua calon mempelai

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5 dan P.10 sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi para Pemohon, membuktikan jika masing-masing anak para Pemohon, tidak mempunyai hubungan kerabat nasab maupun sepersusuan dengan satu sama lain yang menghalangi terhadap syarat dan rukun pernikahan, sehingga Hakim menilai bukti tersebut secara materil dapat diterima;

Pertimbangan Penolakan syarat menikah secara administratif

Menimbang, berdasarkan bukti P.16, telah membuktikan bahwa anak Pemohon telah mengajukan pernikahan namun telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Surat Penolakan, sehingga secara syarat administratif oleh lembaga yang sah dinyatakan sebagai penolakan yang benar, sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yang telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, oleh karena itu bukti tersebut secara materi dapat diterima;

Pertimbangan kesehatan dan psikologis anak

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, P.14 dan P.15 serta pengakuan para Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi - saksi para Pemohon, jika calon mempelai perempuan terbiasa membantu pekerjaan rumah tangga dan kedua calon mempelai dalam keadaan sehat jasmani dan rohan, sehingga Hakim menilai meskipun secara umur masing-masing anak para Pemohon masih di bawah 19 tahun, namun terhadap

Halaman 17 dari 23 halaman
Penetapan No 216/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan psikologis dalam menjalankan tugas dan fungsi sebuah keluarga, anak Para Pemohon dinilai oleh Hakim telah mampu. Sehingga berdasarkan pasal 311 RBg/ pasal 1925 KUHP, pengakuan tersebut secara formal maupun materil dapat diterima sebagai bukti yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*binded*);

Pertimbangan kehamilan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 serta pengakuan para Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi - saksi para Pemohon, jika anak para Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 4 (empat) bulan yang kehamilannya dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami, oleh karena bukti tersebut dikeluarkan oleh pihak yang mempunyai kewenangan untuk itu dan berdasarkan pasal 311 RBg/ pasal 1925 KUHP, pengakuan tersebut secara formal maupun materil dapat diterima sebagai bukti yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*binded*);

Pertimbangan kesiapan materi calon suami

Menimbang, berdasarkan pengakuan para Pemohon dan anak para Pemohon di dalam persidangan, ditambah keterangan dari calon suami anak Pemohon serta orang tua calon anak Pemohon, bahwa calon anak Pemohon telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga berdasarkan pasal 311 RBg/ pasal 1925 KUHP, pengakuan tersebut secara formal maupun materil dapat diterima sebagai bukti yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*binded*);

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim telah menemukan fakta hukum dan terbukti dalam persidangan :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai anak bernama Calon Suami dengan usia 17 Tahun 1 bulan ;
2. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV mempunyai anak bernama Calon Istri dengan usia 16 Tahun 3 Bulan ;
3. Bahwa anak anak para Pemohon telah mengenyam pendidikan tingkat SLTP , kelas 2 Sma dan tidak melanjutkan kembali;

Halaman 18 dari 23 halaman

Penetapan No 216/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak para Pemohon sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua selama kurang lebih 2 (dua) tahun ;
5. Bahwa para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dengan maksud menikahkan anak para Pemohon dan calon suaminya, bukan karena atas desakan dari para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, melainkan keinginan dari anak para Pemohon sendiri;
6. Bahwa, anak para Pemohon beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
7. Bahwa para Pemohon sepakat untuk segera menikahkan kedua calon mempelai dan telah dilakukan peminangan yang saat ini tidak dalam pinangan orang lain;
8. Bahwa calon suami sudah siap sebagai suami dan sudah siap untuk bertanggung jawab dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai Petani dengan penghasilan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
9. Bahwa calon mempelai perempuan telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga;
10. Bahwa alasan sangat mendesak dalam permohonan para Pemohon karena calon mempelai perempuan telah hamil dengan usia kandungan 4 (empat) bulan;
11. Bahwa para Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama namun ditolak karena anak para Pemohon belum cukup umur dan Kantor Urusan Agama memerintahkan para Pemohon untuk mengajukan permohonan Dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Arga Makmur;
12. Bahwa para Pemohon telah ridho dan ikhlas akan menikahkan kedua calon mempelai;
13. Bahwa para pemohon sudah tidak sanggup kembali untuk mengawasi akan kemadharatan lainnya yang akan ditimbulkan jika tidak segera dinikahkan keduanya;

Pertimbangan per petitum

Halaman 19 dari 23 halaman

Penetapan No 216/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pettitum nomor 1, 2

Menimbang, sebelum memutuskan perkara, Hakim melakukan penerapan hukum (*konstituir*) terhadap fakta-fakta hukum di atas untuk menilai apakah sudah terpenuhinya unsur permohonan dispensasi kawin menurut hukum Islam dan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Adanya unsur **penyimpangan dengan alasan sangat mendesak** sesuai dalam pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, Hakim menilai bahwa anak para Pemohon terbukti telah hamil dengan usia kehamilan 4 (empat) bulan, sehingga hal ini menjadiperihal yang sangat mendesak yang perlu hakim pertimbangkan, dimana terdapat *madharat* lain yang lebih besar yaitu status anak yang mesti mendapat perlindungan status hukumnya. Oleh karena itu, Hakim sepakat dengan pendapat ulama serta *Qaidah Fiqh*, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi :

- Imam Jalaludin asSuyuti, dalam *Al-Asbah wa al Nadzoir* hal 128:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat “;

- *Al Qawaid al Fiqhiyah Baina al-Ashlah wa al taujih* karangan Muhammad Bakar Ismail halaman 104 :

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar *madharatnya* dengan mengerjakan yang lebih ringan *madharatnya*.

2. Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014, tanggal 05 Januari 2015, yang dalam salah satu pertimbangannya menguraikan pertimbangan sebagai berikut :

“Menurut Pemohon, Pasal 7 ayat (2) sepanjang kata “*penyimpangan*” UU Perkawinan harus dimaknai “*penyimpangan dengan alasan kehamilan di luar perkawinan*”. Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa frasa “*penyimpangan*” a quo

Halaman 20 dari 23 halaman

Penetapan No 216/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bentuk pengecualian yang diperbolehkan oleh hukum dan ketentuan *a quo* memang diperlukan sebagai "pintu darurat" apabila terdapat hal-hal yang bersifat memaksa atas permintaan orang tua dan/atau wali. Penyimpangan tersebut diperbolehkan berdasarkan dispensasi oleh Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu;

3. Menimbang, adanya "**laki-laki yang mengawini adalah yang menghamilinya**", memberikan ruang *dharuriyat* (*emergency door*) bagi wanita yang telah hamil untuk menikah dengan laki-laki yang menghamilinya. Sehingga hakim menilai, bahwa laki-laki (Calon Suami) telah menunjukkan *itikad* baik untuk bertanggung jawab untuk menikahi anak Calon Istri dan tentu akan memberikan perlindungan bagi si wanita atas kemungkinan terjadinya pengkucilan hukum di masyarakat jika si wanita hamil tanpa seorang suami dan perlindungan bagi si anak yang dikandung oleh anak bernama Calon Istri. Di sisi lain, jika tidak diperbolehkannya laki-laki tersebut untuk mengawini wanita yang telah dihamilinya, akan muncul pernikahan di bawah tangan yang tentu akan mengacaukan status hukum si anak yang kelak dilahirkannya. Oleh karena itu hakim senada dengan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang membolehkan seorang wanita yang hamil menikah dengan laki-laki yang menghamilinya dan pendapat ulama Imam Nawawi dalam kitab *Majmu Syarah Muhazzab* juz 17 :

وان زنى بامرأة لم يحرم عليه نكاحها

Jika ada seorang perempuan berzina tidak diharamkan atas laki-lakinya untuk menikahinya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta pertimbangan hukum Hakim di atas dan telah terpenuhinya unsur sangat mendesak sebagaimana dalam pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, maka permohonan *dispensasi kawin* para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Petitum nomor 3

Halaman 21 dari 23 halaman

Penetapan No 216/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kawin di bawah umur 19 tahun kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama (Calon Suami) untuk menikah dengan seorang perempuan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama (Calon Istri);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 955.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 M. bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 H. Oleh Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hery Afrizal, S.H. sebagai Panitera sidang serta dihadiri hukum Para Pemohon;

Panitera Sidang

Hakim

Ttd

HERY AFRIZAL, S.H.

Ttd

ACHMAD FACHRUDIN, S.H.I., M.S.I.

Perincian Biaya :

Halaman 22 dari 23 halaman
Penetapan No 216/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
Biaya Proses	:			Rp 75.000
Biaya	:			Rp 790.000
Pemanggilan				
PNBP Panggilan	:			Rp. 10.000
Biaya Redaksi	:			Rp 10.000
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00	
<hr/>				
Jumlah	:	Rp	935.000,00	

sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah

Halaman 23 dari 23 halaman

Penetapan No 216/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)